



Perlindungan Hukum Terhadap Penelantaran Anak Secara Ekonomi di Kabupaten Sukabumi

Muhamad Salman Farisi ¹, R. Eriska Ginalita Dwi Putri ²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Indonesia

Email : muhamadsalmanfarisi19@gmail.com, eriskaputri@ummi.ac.id

Abstract. *Economic neglect of children is a condition where a child does not receive sufficient basic needs fulfillment from parents or caregivers, either intentionally or due to inability. This research aims to examine and analyze the mechanisms and barriers in providing legal protection for economically neglected children in Sukabumi District. This study employs normative legal research with data sources consisting of interviews, observations, and literature studies. The method used to process and analyze the data is qualitative analysis, conducted at the Integrated Service Center for Women and Children Empowerment (P2TP2A) in Sukabumi District. According to the research findings, the forms of legal protection provided include supervision, prevention, care, and rehabilitation. The barriers in providing legal protection for economically neglected children include funding issues, lack of understanding of procedures among personnel, reluctance of society to report cases, absence of clear Standard Operating Procedures (SOPs), overlapping roles and responsibilities, and lack of empathy.*

Keywords: *Child Protection, Economic Neglect, Legal Protection*

Abstrak. Penelantaran anak secara ekonomi adalah suatu kondisi di mana seorang anak tidak mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar yang mencukupi dari orang tua atau pengasuhnya, baik secara disengaja maupun karena ketidakmampuan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana mekanisme dan hambatan pemberian perlindungan hukum terhadap anak terlantar secara ekonomi di Kabupaten Sukabumi. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan sumber data berupa wawancara dan observasi, didukung oleh studi kepustakaan. Metode yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data yang diperoleh adalah analisis kualitatif dengan lokasi penelitian berada di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sukabumi. Menurut data penelitian, dijelaskan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan terdiri dari pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi. Adapun hambatan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak terlantar secara ekonomi diantaranya adalah pendanaan, SDM tidak memahami prosedur, masyarakat enggan melapor, belum adanya SOP yang jelas, tumpang tindih tupoksi, dan tidak ada empati.

Kata kunci: Penelantaran Ekonomi, Perlindungan Hukum, Perlindungan Anak.

1. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia saat ini masih ada sekitar 4,1 juta anak terlantar. Diantaranya 5.900 anak yang menjadi korban perdagangan manusia, 3.600 anak bermasalah dengan hukum 1,2 juta balita terlantar dan 34.000 anak jalanan. Seiring dengan maraknya penelantaran anak, perlindungan terhadap anak sangat diperlukan agar hak-haknya tidak dirugikan siapapun, tak terkecuali oleh kedua orang tua kandungnya. Orang tua yang sejatinya bertanggung jawab untuk memberikan kasih sayang, perhatian, dan pengasuhan, justru tega melantarkan anaknya.

Sukabumi pun menjadi salah satu tempat dengan beberapa kasus penelantaran anak. Berdasarkan hasil wawancara langsung peneliti dengan Bu Heni yang merupakan pihak Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sukabumi, ditemukan kasus terbaru Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara

ekonomi (penelantaran ekonomi) terhadap anak dan istri. Pada tahun 2023, pihak Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sukabumi mendapat laporan dari seorang istri yang menyatakan bahwa suaminya tidak pulang selama 3 tahun. Hal tersebut sangat disayangkan karena suami dari pelapor bekerja sebagai aparat hukum yang lokasi kerjanya tidak jauh dari tempat tinggal istri dan anaknya. Awal mula penelantaran terjadi saat suami pelapor mengaku sedang mengerjakan sebuah proyek diluar pekerjaan utama yang menyebabkan dirinya sulit mengatur waktu untuk keluarga, namun sang istri tidak pernah mengetahui proyek tersebut dan tidak pernah mendapat uang tambahan dari hasil proyek yang dikerjakan. Uang yang diberikan suami setiap bulan pun tidak mencukupi kebutuhan istri dan anak karena suami mempunyai banyak hutang yang harus dibayarkan, sampai pelapor harus berjuang mencari pinjaman dan menjual barang yang ada untuk menghidupi anaknya seorang diri. Pelapor pun sempat sakit dan dirawat di Bandung selama beberapa waktu, namun suami sama sekali tidak peduli dan tidak mendampingi. Anak dari pelapor pun akhirnya terlantar secara ekonomi dan juga tidak mendapat keharmonisan juga harus kehilangan figur seorang ayah. Menurut pihak Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sukabumi, kasus ini sudah termasuk ke dalam Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam aspek ekonomi dengan melakukan penelantaran terhadap anak dan juga istrinya.

Kasus penelantaran anak lainnya di Kabupaten Sukabumi terjadi pada tanggal 11 April 2022. Unit Reskrim Polsek Sukabumi Resor Sukabumi Kota melakukan penyelidikan terkait kasus penelantaran bayi di Kampung Nyangkokot, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat yang di mana bayi tersebut ditinggalkan begitu saja di teras salah seorang rumah warga. Diduga bayi laki-laki yang baru lahir beberapa jam tersebut sengaja ditelantarkan atau dibuang oleh orang tuanya dengan cara disimpan dalam di teras rumah warga di RT 02, RW 12, Desa Perbawati, Kecamatan Sukabumi. Temuan bayi yang baru tiga jam dilahirkan tersebut pertama kali dilaporkan oleh seorang warga yang mendengar ada tangisan dan setelah dilihat ternyata terdapat bayi yang terbungkus oleh kain handuk. Hingga saat ini Polsek Sukabumi masih memburu pelaku yang telah menelantarkan bayi itu dan kasus ini sudah masuk dalam tahap penyelidikan serta beberapa saksi pun sudah dimintai keterangan untuk mengungkap kasus penelantaran itu.⁸ Menurut hasil wawancara, salah satu Langkah untuk meminimalisir terjadinya penelantaran anak adalah dengan mempersiapkan ilmu rumah tangga salah satunya adalah mengikuti sekolah *parenting* sebelum menikah.

Pentingnya perlindungan ini juga tidak terlepas dari peran anak dalam pembangunan bangsa. Setiap anak, sebagai generasi penerus, harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Terkait hal ini, Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28B ayat (2) secara eksplisit menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi. Ketentuan ini menjadi landasan penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk memastikan bahwa hak-hak anak terlantar, termasuk hak untuk mendapatkan akses ekonomi yang memadai, benar-benar terlindungi. Tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai, tumbuh kembang anak dapat terganggu, yang pada akhirnya akan memengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa mendatang.

Prinsip-prinsip perlindungan anak tercermin dalam berbagai ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yang dirancang oleh pemerintah untuk memastikan bahwa hak-hak anak dapat diimplementasikan dan dilindungi di Indonesia. Upaya pemerintah dalam memperjuangkan kesejahteraan anak-anak Indonesia telah ada sejak lama, bahkan sejak tahun 1979 dengan disahkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Meskipun demikian, hingga kini, setelah Undang-Undang Perlindungan Anak diterbitkan, kesejahteraan dan pemenuhan hak-hak dasar anak masih belum sepenuhnya terwujud di seluruh wilayah Indonesia.

Kondisi ini tercermin dalam hasil survei yang dilakukan di Kabupaten Sukabumi, yang mengungkapkan bahwa berbagai tantangan terkait kesejahteraan dan perlindungan anak masih sangat nyata. Salah satu indikatornya adalah jumlah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang melibatkan anak sebagai korban. Berdasarkan rekapitulasi data, kasus-kasus KDRT ini menunjukkan angka yang mengkhawatirkan dan menjadi bukti bahwa perlindungan hukum serta pemenuhan hak anak perlu ditingkatkan, khususnya dalam lingkungan keluarga. Berikut adalah tabel rekapitulasi kasus KDRT di Kabupaten Sukabumi yang merinci jumlah korbannya sebagai gambaran nyata mengenai kondisi ini:

Tabel 1. Rekapitulasi Jumlah Kasus KDRT di Kabupaten Sukabumi Tahun 2022-2023

NO	JENIS KASUS	TAHUN	JUMLAH KASUS	JUMLAH KORBAN
1.	KDRT	2022	16 Kasus	19 Korban
2.	KDRT	2023	9 Kasus	9 Korban

Sumber : Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sukabumi

Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa Pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam menangani permasalahan anak belum optimal, melihat

masih ditemukan kasus KDRT penelantaran anak sehingga menjadi tidak dapat terpenuhinya hak-hak anak tersebut.

Anak memiliki mental dan fisik yang lemah terlebih lagi bila ia seorang korban namun tidak mendapatkan hak yang seharusnya ia dapatkan. Adapun penyelesaian kasus Penelantaran Anak dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga bisa melalui ranah perdata maupun pidana.¹² Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dan menyadari akan pentingnya anak memperoleh perlindungan hukum yang memadai, khususnya dari berbagai bentuk tindakan penelantaran anak, maka penulis tertarik untuk membahasnya lebih konkrit dengan menuangkannya ke dalam Usulan Penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Penelantaran Anak Secara Ekonomi Di Kabupaten Sukabumi (Dikaitkan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)”

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang fokus pada peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana penelantaran anak. Penelitian ini mengandalkan data sekunder sebagai data utama, yang mencakup bahan hukum primer seperti undang-undang yang relevan dan dokumen dari P2TP2A Kabupaten Sukabumi, serta bahan hukum sekunder seperti buku, artikel, dan pendapat hukum dari narasumber. Proses penelitian melibatkan tiga metode pengumpulan data utama: studi kepustakaan untuk mempelajari bahan hukum, wawancara dengan pihak terkait seperti P2TP2A, serta observasi untuk memperoleh informasi tambahan mengenai perilaku dan interaksi subjek penelitian (Subagyo, 1994).

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu membandingkan bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder untuk menilai perbedaan, persamaan, serta adanya kesenjangan dalam penerapan hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali dan mengevaluasi norma hukum terkait perlindungan anak serta tindak pidana penelantaran anak, guna memberikan pemahaman lebih dalam mengenai kebijakan hukum dan praktik perlindungan anak yang berlaku di Indonesia.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Penelantaran Anak Secara Ekonomi di Kabupaten Sukabumi

Konsep perlindungan hukum terhadap anak menurut pandangan Sholeh Soeidy (2001: 4) adalah suatu kerangka besar dari berbagai upaya sistematis dan terstruktur yang ditujukan untuk melindungi anak dari segala bentuk tindakan yang dapat merugikan atau

mengancam kesejahteraan mereka. Upaya ini mencakup langkah-langkah preventif, yang bertujuan untuk mencegah kemungkinan anak mengalami tindak perlakuan salah, seperti kekerasan fisik maupun emosional, eksploitasi dalam berbagai bentuk (misalnya, eksploitasi ekonomi atau seksual), serta penelantaran yang dapat memengaruhi perkembangan mereka. Selain langkah preventif, konsep ini juga meliputi upaya rehabilitasi, yaitu tindakan pemulihan yang diberikan kepada anak-anak yang telah mengalami trauma atau kerugian akibat tindakan-tindakan tersebut, dengan tujuan mengembalikan kondisi mereka agar dapat hidup dengan kualitas yang lebih baik.

Lebih dari itu, pemberdayaan anak menjadi bagian penting dari perlindungan hukum ini, di mana anak-anak dibekali dengan keterampilan, pengetahuan, dan dukungan psikososial yang diperlukan untuk memastikan mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dalam aspek fisik, mental, maupun sosial. Melalui berbagai upaya perlindungan ini, diharapkan setiap anak mendapatkan haknya untuk hidup dalam kondisi yang layak, merasa aman, dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang sesuai potensi mereka. Konsep perlindungan ini bertujuan untuk menjamin agar anak-anak dapat menjalani masa pertumbuhan mereka secara wajar dan sehat, tanpa gangguan yang dapat menghambat pencapaian kesejahteraan mereka dalam berbagai aspek kehidupan (Soeaidy & Zulkhair, 2010).

Hukum perlindungan anak merupakan perangkat hukum yang berfungsi untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar dan pelaksanaan kewajiban anak, serta memberikan perlindungan dari segala bentuk ancaman dan pelanggaran terhadap hak-hak tersebut. Hukum perlindungan anak meliputi berbagai jenis hukum yang berlaku di Indonesia, seperti hukum adat yang mengatur tata cara perlindungan anak sesuai dengan kebiasaan dan nilai-nilai masyarakat setempat, hukum perdata yang melindungi hak-hak anak dalam urusan keluarga dan hak milik, serta hukum pidana yang memberikan sanksi bagi pelaku kekerasan, eksploitasi, atau tindak kriminal lainnya yang merugikan anak.

Selain itu, hukum perlindungan anak juga mencakup hukum acara perdata dan hukum acara pidana yang mengatur tata cara pengajuan dan penyelesaian perkara yang melibatkan hak atau kepentingan anak di pengadilan. Ada pula berbagai peraturan perundang-undangan lain yang khusus ditujukan untuk melindungi anak dari tindakan yang dapat menghambat atau mengancam perkembangan mereka, termasuk perlindungan dari eksploitasi, perdagangan anak, dan pekerjaan berbahaya.

Secara keseluruhan, hukum perlindungan anak mencakup berbagai aspek kehidupan dan penghidupan untuk memastikan bahwa anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, dalam lingkungan yang aman dan mendukung, sesuai dengan

hak asasi mereka. Tujuan utama dari hukum perlindungan anak adalah menjamin bahwa setiap anak dapat menikmati masa pertumbuhan yang sehat, terlindungi dari perlakuan salah, serta diberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka tanpa hambatan, sehingga mereka dapat mencapai kesejahteraan dan keadilan dalam berbagai aspek kehidupannya. Bisma siregar mengatakan bahwa:

“Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi generasi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya.” (Siregar et al, 1986).

Secara yuridis, anak memang harus mendapatkan perlindungan hukum untuk memastikan bahwa ia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Perlindungan hukum ini penting karena anak memiliki hak-hak dasar yang harus terpenuhi, termasuk hak untuk mendapatkan pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan dari segala bentuk ancaman, kekerasan, atau eksploitasi. Ketika orang tua lalai atau menelantarkan anak mereka, hukum hadir sebagai jaminan bahwa anak tetap mendapatkan perlindungan dan dukungan yang seharusnya, agar hak-hak tersebut tetap terpenuhi.

Jika hak-hak anak ini tidak dipenuhi oleh pihak yang bertanggung jawab, seperti orang tua, keluarga, atau masyarakat, maka negara melalui instrumen hukum berkewajiban untuk turun tangan. Hukum mengatur bahwa hak anak adalah prioritas yang harus dilindungi, dan oleh karena itu, ketika terjadi penelantaran, anak berhak atas perlindungan, baik dalam bentuk intervensi langsung oleh lembaga perlindungan anak maupun dalam bentuk layanan sosial lainnya. Perlindungan ini merupakan bentuk tanggung jawab bersama, baik dari segi hukum, sosial, maupun moral, untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan lingkungan yang aman dan kondusif bagi tumbuh kembangnya secara wajar sesuai dengan hak asasi yang dimilikinya.

Sebagaimana dalam pasal 59 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 menjelaskan tentang perlindungan hukum khusus yaitu:

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/ atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan

baik fisik dan/ atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Salah satu perlindungan khusus yang diberikan oleh pemerintah dan lembaga P2TP2A Kabupaten Sukabumi adalah memberikan perlindungan terhadap anak korban perlakuan salah dan penelantaran secara ekonomi, bentuk perlindungannya sudah dijelaskan dalam pasal 71 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 yang meliputi beberapa bagian diantaranya :

1. Pengawasan

Anak yang mengalami keterlantaran, khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi, wajib mendapatkan pengawasan secara intensif dari pemerintah. Pengawasan ini sangat penting untuk menjamin agar setiap hak dasar anak tidak terabaikan dan dapat terpenuhi sesuai ketentuan hukum. Hak-hak ini mencakup hak untuk menjalani kehidupan yang layak, hak untuk tumbuh dan berkembang secara fisik, mental, dan sosial, serta hak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, atau tindakan tidak manusiawi lainnya yang dapat membahayakan perkembangan anak.

Dalam menjalankan pengawasan ini, pemerintah bertanggung jawab untuk memantau kondisi hidup anak-anak yang terlantar, terutama mereka yang tidak mendapatkan dukungan ekonomi atau pengasuhan yang layak dari keluarga. Pengawasan bertujuan agar kebutuhan mendasar anak, seperti pangan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal, dapat dipenuhi dengan baik. Pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan memungkinkan pemerintah untuk melakukan deteksi dini terhadap situasi yang berpotensi membahayakan anak dan segera mengambil langkah intervensi yang diperlukan.

Selain itu, pengawasan juga mencakup perlindungan hukum agar anak-anak terlindungi dari eksploitasi atau kekerasan yang mungkin terjadi akibat kondisi ekonomi mereka yang rentan. Pemerintah juga berperan dalam mengkoordinasikan pengawasan dengan lembaga terkait, seperti lembaga perlindungan anak dan dinas sosial, untuk memastikan adanya sistem dukungan yang menyeluruh. Dengan demikian, melalui pengawasan ini, pemerintah dapat memberikan jaminan bahwa hak-hak anak terpenuhi dengan baik dan melindungi mereka dari tindakan-tindakan yang melanggar hak asasi manusia, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung.

2. Pencegahan

Dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak terlantar, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya merespons kasus-kasus yang sudah terjadi,

tetapi juga mengambil langkah preventif guna mencegah timbulnya kondisi keterlantaran pada anak. Tindakan preventif ini meliputi upaya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi anak-anak agar mereka mendapatkan pengasuhan yang layak, sehingga terhindar dari risiko keterlantaran. Langkah pencegahan ini diharapkan dapat mengurangi potensi anak menjadi terlantar dan menjamin mereka dapat tumbuh dalam lingkungan yang mendukung.

Menurut Pasal 21 hingga Pasal 24 dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah memiliki kewajiban penuh untuk menghormati serta memenuhi Hak Anak secara menyeluruh tanpa adanya diskriminasi. Artinya, semua hak anak harus dipenuhi tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya, bahasa, status hukum, urutan kelahiran, atau kondisi fisik dan/atau mental anak. Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang tanpa mengalami pengabaian atau perlakuan diskriminatif.

Selain itu, pemerintah diwajibkan menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan perlindungan anak, yang meliputi tempat-tempat aman bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan, layanan pendidikan dan kesehatan yang mudah diakses, serta fasilitas lain yang mendukung kesejahteraan anak. Pemerintah juga harus menyediakan jaminan perlindungan dan memastikan bahwa anak-anak yang berpotensi terlantar tetap mendapat pengawasan yang layak dari pihak terkait. Dengan adanya pengawasan ini, pemerintah dapat memonitor keadaan anak-anak yang rentan dan memberikan intervensi dini jika ditemukan indikasi keterlantaran.

Di samping itu, pemerintah perlu memastikan bahwa lembaga- lembaga perlindungan anak, seperti dinas sosial atau lembaga rehabilitasi, dapat menjalankan tugasnya dengan baik melalui pengawasan yang intensif. Tujuannya adalah untuk menghindari situasi yang dapat membahayakan hak-hak anak, serta memberikan kepastian bahwa kesejahteraan anak selalu terjaga. Dengan adanya upaya preventif yang terintegrasi ini, pemerintah dapat mencegah terjadinya keterlantaran dan menjamin setiap anak dapat menjalani masa kecilnya dengan aman, terlindungi, dan sejahtera.

3. Perawatan dan Rehabilitasi

Setelah melalui tahap pengawasan dan upaya pencegahan, anak- anak yang terlantar memerlukan tindakan lebih lanjut berupa perawatan dan rehabilitasi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, yang menggariskan kewajiban pemerintah dalam memelihara dan merawat anak-anak yang terlantar. Pemerintah diwajibkan untuk

menyediakan layanan pemeliharaan yang layak, baik di dalam lembaga khusus seperti panti sosial maupun di luar lembaga, sehingga anak-anak tersebut dapat memperoleh perawatan yang optimal sesuai kebutuhan mereka.

Dalam penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan ini, pemerintah tidak hanya bertindak sendiri, melainkan dapat bekerja sama dengan berbagai lembaga masyarakat serta pihak-pihak lain yang memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan anak. Kerja sama ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak terlantar mendapatkan perawatan dan dukungan yang komprehensif, meliputi aspek fisik, mental, dan sosial. Proses perawatan tersebut mencakup penyediaan kebutuhan dasar, layanan pendidikan, layanan kesehatan, hingga pendampingan psikososial untuk membantu mereka pulih dari dampak keterlantaran yang dialami.

Selain itu, untuk menjaga kualitas layanan dan memastikan pemenuhan hak anak terlantar, pengawasan atas proses perawatan dan pemeliharaan ini dilakukan oleh Menteri Sosial. Pengawasan ini mencakup pemantauan standar pelayanan, evaluasi efektivitas program rehabilitasi, dan koordinasi dengan berbagai instansi terkait. Melalui pengawasan ini, pemerintah berusaha memastikan bahwa setiap anak yang menerima perawatan dan rehabilitasi mendapatkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga anak-anak tersebut dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dan berpotensi untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat secara layak.

Dengan adanya langkah perawatan dan rehabilitasi yang terkoordinasi ini, diharapkan anak-anak terlantar dapat pulih dari kondisi sulit yang mereka alami, mendapatkan hak-hak dasar mereka, serta berkembang secara fisik, mental, dan sosial dalam lingkungan yang lebih stabil dan mendukung.

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak terlantar memerlukan peran aktif dan koordinasi yang baik antara berbagai institusi pemerintah. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sukabumi telah melakukan kerja sama dengan berbagai instansi terkait untuk melindungi dan memberikan layanan kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan atau penelantaran. Koordinasi ini penting untuk memastikan perlindungan yang komprehensif dan terintegrasi, yang melibatkan upaya dari sektor hukum, sosial, kesehatan, dan Pendidikan.

Peran berbagai institusi dalam memberikan perlindungan kepada anak terlantar juga diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Beberapa peran institusi yang tercantum dalam undang-undang ini antara lain : (Merung, 2016)

1. Peran Kepolisian (Pasal 16-20)

Saat kepolisian menerima laporan mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), khususnya yang berkaitan dengan penelantaran anak secara ekonomi di Kabupaten Sukabumi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memberikan penjelasan secara komprehensif mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan. Kepolisian harus memastikan bahwa korban memahami sepenuhnya hak-haknya, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, akses ke layanan medis, serta pendampingan psikososial yang diperlukan untuk pemulihan. Hal ini penting agar korban merasa aman dan terlindungi, serta mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan bantuan.

Selain itu, pihak kepolisian juga harus memperkenalkan identitas mereka kepada korban dengan cara yang transparan dan penuh empati. Kepolisian harus menegaskan kepada korban bahwa kekerasan dalam rumah tangga, termasuk penelantaran anak, adalah kejahatan terhadap kemanusiaan, yang wajib dilindungi oleh negara. Oleh karena itu, memberikan perlindungan kepada korban adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh aparat kepolisian sebagai bentuk penegakan hukum yang adil dan berkeadilan. Penegakan ini bertujuan untuk memberikan rasa aman dan meyakinkan korban bahwa mereka tidak akan dibiarkan dalam kondisi rentan.

Setelah laporan diterima, langkah-langkah yang harus diambil oleh kepolisian adalah sebagai berikut:

a. Memberikan Perlindungan Sementara pada Korban

Langkah pertama yang harus dilakukan oleh kepolisian adalah memberikan perlindungan sementara kepada korban. Perlindungan ini mencakup penyediaan tempat yang aman bagi korban, baik di rumah aman yang dikelola oleh pemerintah atau lembaga terkait, atau dengan memfasilitasi perlindungan lainnya sesuai kebutuhan. Perlindungan sementara ini bertujuan untuk menghindari ancaman lebih lanjut terhadap korban selama proses hukum berlangsung dan memberikan kesempatan bagi korban untuk pulih dari dampak kekerasan yang dialami. Dalam hal ini, pihak kepolisian harus berkoordinasi dengan lembaga perlindungan anak atau lembaga sosial yang dapat memberikan dukungan lebih lanjut.

b. Meminta Surat Penetapan Perintah Perlindungan dari Pengadilan

Setelah memberikan perlindungan sementara, kepolisian harus segera meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Surat ini penting untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih formal dan berkelanjutan kepada korban. Dalam hal ini, pengadilan akan mengeluarkan perintah perlindungan yang memastikan bahwa korban terlindungi dari tindak kekerasan atau penelantaran lebih lanjut, serta

dapat menerima bantuan hukum dan sosial yang diperlukan. Proses ini menunjukkan komitmen kepolisian dalam melaksanakan hukum dan melindungi hak-hak korban (Prodjodikoro, 1974).

c. Melakukan Penyidikan

Setelah langkah perlindungan diambil, kepolisian harus melakukan penyidikan untuk mengungkapkan peristiwa yang sebenarnya, mengumpulkan bukti-bukti yang relevan, serta melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang terkait. Penyidikan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pihak yang bertanggung jawab atas penelantaran atau kekerasan dalam rumah tangga dapat diproses secara hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Kepolisian harus bekerja sama dengan instansi terkait, seperti dinas sosial dan lembaga perlindungan anak, untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai kondisi korban dan pelaku, serta melakukan langkah-langkah hukum yang diperlukan.

Dengan langkah-langkah tersebut, kepolisian berperan dalam memberikan perlindungan yang holistik kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, memastikan bahwa hak-hak korban terlindungi, dan proses hukum dapat berjalan dengan adil dan sesuai prosedur.

2. Peran Advokat (Pasal 25)

Dalam memberikan perlindungan dan pelayanan bagi korban penelantaran anak secara ekonomi, peran advokat sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak korban dilindungi dan proses hukum berjalan dengan adil. Advokat bertanggung jawab untuk memberikan pendampingan hukum yang komprehensif, dari tahap penyidikan hingga persidangan, agar korban mendapatkan keadilan dan perlindungan yang layak. Berikut adalah langkah-langkah yang wajib dilakukan oleh advokat dalam mendampingi korban penelantaran anak secara ekonomi: (Makarao et al, 2013)

a. Memberikan Konsultasi Hukum yang Mencakup Informasi Mengenai Hak-Hak Korban dan Proses Peradilan

Advokat harus memberikan penjelasan yang jelas kepada korban mengenai hak-hak mereka dalam proses hukum, serta prosedur peradilan yang akan dijalani. Ini termasuk memberikan informasi tentang hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk berbicara dalam sidang, serta hak untuk memperoleh ganti rugi atau pemulihan atas penderitaan yang dialami. Konsultasi hukum ini juga harus mencakup penjelasan tentang proses penyidikan, penuntutan, dan langkah-langkah hukum lainnya yang perlu ditempuh oleh korban agar mereka memahami hak-hak mereka dan proses yang akan dilalui.

b. Mendampingi Korban di Tingkat Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan dalam Sidang Pengadilan

Advokat berperan aktif dalam mendampingi korban selama proses hukum berlangsung, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Dalam setiap tahap ini, advokat harus memastikan bahwa korban mendapatkan perlakuan yang adil dan dilindungi dari intimidasi atau pengaruh negatif. Advokat juga membantu korban untuk secara jelas dan lengkap memaparkan pengalaman mereka mengenai penelantaran yang dialami, sehingga fakta-fakta yang relevan dapat terungkap di hadapan pihak berwenang. Pendampingan ini juga bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi korban agar mereka merasa didukung dalam menghadapi proses hukum yang mungkin penuh tekanan (Literasi Hukum, 2024).

c. Melakukan Koordinasi dengan Sesama Penegak Hukum, Relawan Pendamping, dan Pekerja Sosial

Untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip keadilan, advokat harus melakukan koordinasi yang erat dengan berbagai pihak terkait. Hal ini mencakup berkoordinasi dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian dan jaksa, serta bekerja sama dengan relawan pendamping yang memiliki peran dalam mendukung korban, baik secara emosional maupun sosial. Selain itu, advokat juga harus berhubungan dengan pekerja sosial untuk memastikan bahwa korban mendapatkan dukungan psikososial yang dibutuhkan, seperti terapi atau konseling, yang dapat membantu proses pemulihan mereka. Koordinasi ini sangat penting untuk menciptakan sistem pendukung yang komprehensif dan memastikan proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Dengan langkah-langkah tersebut, advokat berperan dalam memberikan perlindungan hukum yang maksimal kepada korban penelantaran anak secara ekonomi, serta memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

3. Peran Pengadilan

Sementara itu, undang-undang juga mengatur tentang peran pengadilan dalam memberikan perlindungan terhadap korban, khususnya mengenai pelaksanaan mekanisme perintah perlindungan. Kepolisian harus meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Setelah menerima permohonan itu, pengadilan harus:

a. Mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain.

b. Atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat mempertimbangkan untuk menetapkan suatu kondisi khusus yakni pembatasan gerak pelaku, larangan memasuki tempat tinggal bersama, larangan membuntuti, mengawasi atau mengintimidasi korban. Apabila terjadi pelanggaran perintah perlindungan maka korban dapat melaporkan hal ini kepada kepolisian, kemudian secara bersama-sama menyusun laporan yang ditujukan kepada pengadilan. Setelah itu, pengadilan wajib memanggil pelaku untuk mengadakan penyelidikan dan meminta pelaku untuk membuat pernyataan tertulis yang isinya berupa kesanggupan untuk mematuhi perintah perlindungan. Apabila pelaku tetap melanggar surat pernyataan itu, maka pengadilan dapat menahan pelaku sampai 30 hari lamanya. Dalam memberikan perlindungan terhadap korban ini, aparat penegak hukum dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

4. Peran Tenaga Kesehatan

Setelah mengetahui adanya kasus penelantaran anak secara ekonomi, maka petugas kesehatan berkewajiban untuk memeriksa kesehatan korban, kemudian membuat laporan tertulis mengenai hasil pemeriksaan serta membuat *visum et repertum* atau surat keterangan medis lain yang memiliki kekuatan hukum untuk dijadikan alat bukti.

5. Peran Pekerja Sosial

Dalam melayani korban penelantaran anak secara ekonomi, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pekerja sosial:

- a. Melakukan konseling untuk menguatkan korban,
- b. Menginformasikan mengenai hak-hak korban,
- c. Mengantarkan korban ke rumah aman, dan
- d. Berkoordinasi dengan pihak kepolisian, dinas sosial dan lembaga lain demi kepentingan korban.

6. Peran Pembimbing Rohani

Demi kepentingan korban, maka pembimbing rohani harus memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman serta takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

7. Peran Relawan Pendamping

Sementara itu, salah satu terobosan hukum lain dari Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga adalah tugas dari relawan pendamping, yakni:

- a. Menginformasikan mengenai hak korban untuk mendapatkan seorang atau lebih pendamping,

- b. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban agar dapat memaparkan kekerasan yang dialaminya secara objektif dan lengkap;
- c. Mendengarkan segala penuturan korban, dan
- d. Memberikan penguatan kepada korban secara psikologis maupun fisik.

Sebagian masyarakat masih menganggap kekerasan dalam rumah tangga salah satunya adalah penelantaran anak secara ekonomi bukan perbuatan pidana, tetapi merupakan aib yang harus ditutupi. Dengan demikian, baik korban sendiri maupun keluarga cenderung membiarkan tindak kekerasan tersebut terjadi (Prodjodikoro, 1974).

Perlindungan korban dalam proses peradilan pidana tidak terlepas dari perlindungan korban menurut ketentuan hukum positif yang berlaku. Perlindungan bagi korban tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga salah satunya penelantaran secara ekonomi diatur dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Diharapkan undang-undang ini dapat melindungi para korban, karena dalam undang-undang diatur tentang sanksi bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Sanksi tersebut berupa pidana penjara atau pidana denda. Di samping itu, masih ditambah adanya pidana tambahan bagi pelaku. Selain itu dalam undang-undang tersebut juga mengatur tentang hak-hak para korban. Misalnya perlindungan agar bebas dari ancaman pelaku, mendapat perawatan medis, penempatan di rumah aman, atau korban dapat mengajukan gugatan ganti rugi.

Pemerintah secara normatif telah banyak melakukan upaya perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yaitu terlihat dengan cukup banyaknya aturan yang telah ditetapkan terkait perlindungan hak-hak anak baik sebelum maupun sesudah meratifikasi Konvensi Hak Anak Internasional. Berbagai upaya nyata telah dilakukan oleh pemerintah terkait perlindungan terhadap hak anak, namun masih banyak problematika yang muncul. Diantaranya adalah faktor hukumnya, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung, faktor masyarakat, faktor kebudayaan.

Oleh karena itu, yang harus mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Setiap warga negara ikut bertanggungjawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak. Dalam memberikan perawatan pemerintah, orangtua, keluarga, dan masyarakat memiliki kewajiban dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak terlantar agar mendapatkan pemenuhan kebutuhan hidup baik pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang,

pemukuiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berkreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan terhadap anak terlantar secara ekonomi (Makarao et al, 2013).

Hambatan Pemberian Perlindungan Hukum

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sukabumi memiliki peran vital dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak terlantar secara ekonomi di Kabupaten Sukabumi. Namun, meskipun memiliki tujuan yang jelas, P2TP2A dihadapkan pada berbagai hambatan yang menghalangi upaya tersebut. Memahami dan mengatasi hambatan-hambatan ini sangat penting untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi anak-anak yang rentan dan memastikan mereka mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka terima. Hambatan yang dihadapi oleh P2TP2A dan *stakeholder* lain dalam upaya melindungi anak terlantar secara ekonomi di Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut :

1. Pendanaan

Masalah pendanaan merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh P2TP2A Kabupaten Sukabumi dalam menjalankan berbagai program perlindungan anak, khususnya untuk anak-anak terlantar secara ekonomi. Walaupun sudah diupayakan adanya alokasi dana, jumlah dana yang tersedia tetap tidak cukup untuk mengcover seluruh program yang disusun dalam jangka waktu setahun, apalagi mengingat peran P2TP2A yang sangat luas dan kompleks, yang mencakup mulai dari pencegahan, pendampingan, hingga penanganan kasus. Program-program yang dijalankan oleh P2TP2A Kabupaten Sukabumi membutuhkan sumber daya yang signifikan, baik dari segi anggaran, fasilitas, maupun tenaga kerja yang terlatih, yang tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit.

Namun, meskipun mengalami keterbatasan dalam hal pendanaan, P2TP2A Kabupaten Sukabumi telah menunjukkan kemampuan manajerial yang baik dalam menyikapi kendala tersebut. Dengan manajemen yang efisien dan prioritas program yang jelas, P2TP2A berhasil mengefektifkan penggunaan dana yang terbatas untuk melaksanakan program-program yang dianggap paling penting dan mendesak. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah melakukan pemetaan dan penentuan prioritas program, sehingga hanya program yang benar-benar esensial yang dijalankan terlebih dahulu.

Selain itu, P2TP2A Kabupaten Sukabumi juga mensiasati keterbatasan dana dengan menjalin kerja sama yang baik dengan berbagai pihak, baik itu pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, maupun pihak swasta. Koordinasi dan kolaborasi ini memungkinkan adanya pembagian beban yang lebih merata, di mana setiap stakeholder

dapat berkontribusi sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Dengan cara ini, P2TP2A dapat memaksimalkan penggunaan dana yang ada dan memperluas cakupan layanan tanpa mengabaikan kualitas dan efektivitas program.

Meskipun dana yang tersedia tidak besar, upaya P2TP2A untuk berkoordinasi dengan berbagai pihak dan berfokus pada program prioritas menunjukkan adanya komitmen yang tinggi dalam menjalankan perlindungan anak secara maksimal. P2TP2A berhasil membuktikan bahwa dengan manajemen yang baik dan kerja sama yang solid, tantangan pendanaan dapat diatasi dengan cara yang kreatif dan kolaboratif. Hal ini menjadi bukti bahwa keterbatasan dana tidak selalu menjadi penghalang dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi anak-anak terlantar di Kabupaten Sukabumi.

2. Masyarakat Enggan untuk melapor adanya masalah

Masalah kesadaran masyarakat yang enggan untuk melapor adanya masalah dihadapi oleh P2TP2A Kabupaten Sukabumi. Berikut kutipannya:

“Kendala yang dihadapi adalah mereka (masyarakat) enggan untuk melaporkan kepada kita. Sudah jadi masalah yang besar, mereka baru melaporkan. Ketika masih biasa saja mereka enggan melaporkan/menyampaikan.”

Peneliti dapat memahami bahwa dalam penanganan kasus, mencegah masalah agar tidak menjadi besar tetap lebih baik daripada melakukan penanganan ketika masalah atau kasus sudah menjadi besar. Peran masyarakat dalam melakukan pencegahan baik mencegah agar tidak terjadi maupun mencegah masalah/kasus bertambah besar adalah sangat dibutuhkan perannya dalam membantu P2TP2A Kabupaten Sukabumi dalam menjalankan tugas.

3. Tidak semua instansi pemerintah yang menangani kasus penelantaran anak memahami prosedur

Salah satu kelemahan yang cukup signifikan dalam penanganan kasus penelantaran anak secara ekonomi di Kabupaten Sukabumi adalah kurangnya pemahaman prosedur yang benar di antara beberapa instansi pemerintah yang terlibat dalam proses penanganan. Meskipun berbagai lembaga dan instansi terkait memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan bagi anak-anak terlantar, pemahaman yang terbatas terhadap prosedur penanganan yang benar dapat berakibat pada ketidakefektifan atau bahkan kesalahan dalam penanganan kasus.

Hal ini bisa mencakup kurangnya pemahaman terkait mekanisme hukum yang berlaku, seperti prosedur penyidikan, pengumpulan bukti, atau penyusunan laporan yang tepat. Selain itu, ketidakpahaman juga bisa terjadi dalam hal komunikasi

antarinstansi, yang penting untuk memastikan alur penanganan kasus berjalan dengan lancar dan sinergis. Kesalahan dalam proses penanganan bisa berujung pada perlindungan yang tidak maksimal bagi korban, bahkan berisiko memperburuk kondisi anak yang sudah mengalami penelantaran.

Untuk mengatasi permasalahan ini, sangat penting bagi pemerintah daerah dan instansi terkait untuk mengadakan sosialisasi, pelatihan, dan workshop bagi Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalam penanganan kasus penelantaran anak. Pelatihan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat, mulai dari petugas kepolisian, pegawai P2TP2A, tenaga medis, hingga pekerja social memiliki pemahaman yang memadai tentang prosedur penanganan yang tepat sesuai dengan Undang- Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan peraturan terkait lainnya.

Pelatihan ini juga akan membantu meningkatkan kapasitas dan kualitas penanganan kasus, dengan memastikan bahwa semua instansi yang terlibat bekerja secara efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak. Dalam jangka panjang, dengan peningkatan pemahaman yang lebih baik mengenai prosedur penanganan yang benar, diharapkan proses perlindungan hukum terhadap anak-anak terlantar di Kabupaten Sukabumi akan menjadi lebih komprehensif dan tepat sasaran. Hal ini juga akan memperkuat koordinasi antarinstansi, sehingga upaya perlindungan anak terlantar dapat berjalan lebih terintegrasi dan berdampak positif bagi kesejahteraan anak-anak yang membutuhkan bantuan.

4. Belum adanya SOP pelayanan korban sehingga pelayanannya berjalan sendiri-sendiri

Belum adanya SOP yang secara spesifik mengatur tentang pelayanan terhadap korban menyebabkan setiap *stakeholder* seolah- seolah berjalan sendiri-sendiri dan tidak memiliki pedoman dalam penanganan kasus penelantaran anak secara ekonomi. Akibat lain adalah ketika setiap *stakeholder* masing-masing berjalan sendiri, maka penanganan kasus tidak bisa selesai karena setiap pihak melakukan penanganan sesuai dengan penafsirannya masing- masing.

5. Tumpang-tindih tupoksi

Secara spesifik beberapa orang menyoroti peran P2TP2A yang mengambil alih peran stakeholder lainnya. Bagi sebagian orang, P2TP2A hanya berperan sebagai rumah singgah, menerima pengaduan, dan melakukan pencegahan (misalnya dalam bentuk sosialisasi). Di tingkat pusat, pada saat rehabilitasi, adalah tugas Kemensos, Seharusnya, P2TP2A berperan untuk melakukan tindakan pencegahan, menerima pengaduan sementara; Dinas Sosial melakukan rehabilitasi; Dinas Kesehatan melakukan tindakan

psikoterapi; dan pihak kepolisian berperan melakukan penanganan kasus dan proses hukumnya. Pada penerapannya, seringkali terjadi tumpang tindih tupoksi.

6. Tidak semua orang bekerja dengan empati

Penanganan kasus penelantaran anak secara ekonomi adalah bagaimana membantu korban agar bisa terlepas dari jeratan masalah yang dihadapinya. Maka dari itu, hal tersebut berhubungan dengan tindakan kemanusiaan yang tulus. Pada kenyataannya, tidak semua orang mau bekerja dengan hati dan kemanusiaan.

Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Kabupaten Sukabumi

Berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan, penanganan kasus perlindungan anak di Kabupaten Sukabumi dilaksanakan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), yang sejalan dengan mekanisme pelayanan yang diatur oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Mekanisme ini dirancang untuk memastikan setiap anak, khususnya yang menjadi korban penelantaran ekonomi, mendapatkan perlindungan hukum yang layak. Proses penanganan dimulai dengan tahap penilaian kasus yang dilakukan oleh P2TP2A, yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis situasi yang dihadapi oleh anak yang terlantar. Penilaian ini dilakukan secara berkelanjutan guna memastikan bahwa setiap langkah penanganan yang diambil tepat dan efektif.

Setelah tahap penilaian, proses berlanjut dengan penyelidikan kasus yang lebih mendalam untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut mengenai situasi anak dan keluarga yang terlibat. Penyelidikan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang kondisi ekonomi, sosial, dan psikologis anak, serta untuk menilai apakah ada potensi bahaya yang mengancam anak tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, P2TP2A kemudian menentukan tindakan lebih lanjut, yang dapat meliputi pemberian perlindungan sementara, pendampingan hukum, atau bantuan sosial lainnya yang sesuai dengan kebutuhan korban.

Tahap selanjutnya adalah sistem rujukan, di mana P2TP2A mengarahkan korban kepada lembaga-lembaga atau instansi yang dapat memberikan bantuan sesuai dengan jenis kebutuhan korban. Sistem rujukan ini mencakup rujukan ke lembaga perlindungan anak, rumah aman, rumah sakit, atau lembaga lain yang dapat memberikan perawatan medis, psikologis, atau sosial sesuai dengan situasi yang dialami oleh anak. Penanganan kasus juga disesuaikan dengan tingkat keparahan kasus dan jenis bantuan yang dibutuhkan.

Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 oleh P2TP2A di Kabupaten Sukabumi menunjukkan upaya yang signifikan dan komprehensif dalam melindungi anak-anak yang terlantar, khususnya yang mengalami penelantaran secara ekonomi. P2TP2A telah berkomitmen untuk menjalankan mandat dari undang-undang ini dengan menyediakan berbagai layanan yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam setiap aspek penanganan kasus. P2TP2A tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga memberikan layanan rehabilitasi, pemulihan psikologis, dan pemberdayaan ekonomi bagi keluarga korban agar masalah yang dihadapi dapat diselesaikan secara tuntas.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 menekankan pentingnya perlindungan hukum terhadap anak-anak, pemenuhan hak-hak dasar mereka, serta penyediaan layanan khusus bagi anak-anak yang berada dalam situasi rentan, seperti anak-anak yang terlantar secara ekonomi. Hal ini tercermin dalam tindakan P2TP2A yang terus berusaha memberikan pelayanan terbaik, mulai dari memberikan pendampingan hukum hingga menyediakan fasilitas pemulihan yang dapat membantu anak kembali ke kehidupan yang normal dan penuh harapan. P2TP2A bekerja sama dengan berbagai pihak, baik lembaga pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, untuk memastikan bahwa perlindungan anak terlaksana secara menyeluruh dan efektif. Dalam pelaksanaannya, P2TP2A di Kabupaten Sukabumi telah melakukan berbagai langkah konkret sesuai Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, antara lain:

1. Penanganan Kasus dan Bantuan Hukum

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sukabumi telah mengambil langkah proaktif dalam memberikan pendampingan hukum kepada anak-anak terlantar yang mengalami penelantaran ekonomi atau terlibat dalam masalah hukum lainnya. P2TP2A bekerja sama dengan berbagai lembaga penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, untuk memastikan bahwa hak-hak hukum anak-anak terlindungi dengan baik. Kerja sama ini juga melibatkan advokat atau pengacara yang berkompeten yang dapat memberikan nasihat hukum serta mendampingi anak-anak dalam setiap tahapan proses hukum, dari penyidikan hingga persidangan.

Langkah-langkah ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai kepada anak-anak, sehingga mereka tidak hanya terlindungi dari tindak kekerasan atau penelantaran, tetapi juga mendapat akses yang adil dalam proses hukum yang mereka jalani. P2TP2A memastikan bahwa setiap anak mendapatkan kesempatan untuk didampingi secara hukum agar hak-hak mereka tidak terabaikan dan

mereka dapat memperoleh keadilan yang sejalan dengan peraturan yang berlaku dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Melalui pendampingan ini, diharapkan anak-anak dapat mendapatkan pemulihan dan dukungan yang mereka perlukan untuk dapat kembali menjalani hidup mereka dengan baik dan terlindungi.

2. Penyediaan Tempat Penampungan

Sesuai dengan Pasal 59 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, P2TP2A Kabupaten Sukabumi memiliki peran penting dalam menyediakan tempat penampungan sementara bagi anak-anak yang terlantar. Tempat penampungan ini dirancang untuk memberikan perlindungan fisik yang sangat diperlukan oleh anak-anak yang berada dalam situasi rawan, terutama yang mengalami penelantaran atau kekerasan secara ekonomi. Selain perlindungan fisik, tempat penampungan tersebut juga berfokus pada pemberian dukungan emosional dan psikologis kepada anak-anak, yang sangat dibutuhkan untuk membantu mereka mengatasi trauma atau stres akibat pengalaman buruk yang mereka alami.

Di tempat penampungan, anak-anak tidak hanya mendapatkan tempat yang aman dan terlindungi, tetapi juga diberi perhatian khusus dalam bentuk konseling psikologis, terapi trauma, dan dukungan sosial lainnya. Pendekatan holistik ini bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan mental dan emosional anak-anak yang telah menjadi korban penelantaran, sehingga mereka bisa kembali merasa dihargai, dicintai, dan aman. P2TP2A bekerja sama dengan tenaga medis, psikolog, serta sosial worker untuk memastikan setiap anak yang ditampung mendapatkan perawatan yang sesuai dengan kebutuhannya.

Tempat penampungan ini juga menjadi tempat bagi P2TP2A untuk melakukan penilaian lebih lanjut terhadap kondisi anak dan merencanakan langkah-langkah perlindungan lanjutan, seperti reintegrasi sosial atau pemulihan ke lingkungan keluarga yang lebih baik. Dengan demikian, penampungan bukan hanya sekedar tempat untuk berteduh, tetapi juga merupakan bagian dari sistem perlindungan yang menyeluruh untuk memastikan hak-hak anak terlindungi secara maksimal.

3. Program Rehabilitasi dan Reintegrasi

P2TP2A Kabupaten Sukabumi melaksanakan program rehabilitasi yang komprehensif untuk memulihkan kondisi fisik, mental, dan emosional anak-anak terlantar, terutama yang mengalami penelantaran ekonomi. Program rehabilitasi ini dirancang untuk memberikan dukungan intensif kepada anak-anak dalam rangka mengatasi trauma yang mereka alami. Proses rehabilitasi mencakup serangkaian intervensi yang mencakup konseling psikologis, terapi untuk penyembuhan trauma, serta penguatan fisik melalui perawatan medis yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Para

profesional, seperti psikolog, tenaga medis, dan pekerja sosial, bekerja sama untuk memberikan dukungan terbaik bagi pemulihan anak-anak.

Selain rehabilitasi, P2TP2A juga melaksanakan program reintegrasi yang bertujuan untuk mengembalikan anak-anak ke lingkungan keluarga atau masyarakat yang aman dan mendukung. Program reintegrasi ini dirancang untuk memastikan bahwa anak-anak yang telah mendapatkan rehabilitasi dapat kembali ke kehidupan yang stabil, baik secara emosional maupun sosial. Dalam hal ini, P2TP2A melakukan pendekatan berbasis keluarga, di mana keluarga anak diberi pendampingan dan bimbingan untuk memperbaiki pola asuh dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan aman bagi anak.

Selain itu, P2TP2A juga bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung proses reintegrasi. Mereka berupaya memperkuat jaringan sosial yang ada, sehingga anak-anak dapat kembali diterima dan merasa dihargai di komunitas mereka. Program ini bertujuan agar anak-anak yang telah melalui proses rehabilitasi dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang lebih stabil, aman, dan memberikan dukungan untuk perkembangan mereka, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Dengan demikian, reintegrasi bukan hanya tentang memulihkan hubungan anak dengan keluarga, tetapi juga membangun kembali kepercayaan anak terhadap masyarakat dan dunia di sekitar mereka.

4. Pendidikan dan Pelatihan

Dalam rangka memenuhi hak atas pendidikan, P2TP2A Kabupaten Sukabumi bekerja sama dengan dinas pendidikan setempat untuk memastikan anak-anak terlantar secara ekonomi mendapatkan akses ke pendidikan formal maupun non-formal. Mereka juga menyediakan pelatihan keterampilan untuk membantu anak-anak memperoleh kemandirian ekonomi di masa depan.

5. Layanan Kesehatan

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, P2TP2A Kabupaten Sukabumi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa anak-anak yang terlantar, terutama yang mengalami penelantaran ekonomi, mendapatkan akses penuh ke layanan kesehatan dasar. P2TP2A bekerja sama dengan fasilitas kesehatan setempat, seperti puskesmas, rumah sakit, dan klinik, untuk menyediakan perawatan medis yang diperlukan guna menjaga dan memulihkan kondisi kesehatan anak-anak.

Layanan kesehatan yang diberikan mencakup pemeriksaan medis secara rutin, pengobatan, vaksinasi, serta perawatan khusus bagi anak-anak yang membutuhkan perhatian medis lebih lanjut. Dalam beberapa kasus, jika anak-anak mengalami gangguan

fisik atau mental akibat penelantaran atau kekerasan, P2TP2A memastikan mereka mendapatkan penanganan yang tepat, termasuk rujukan ke rumah sakit atau spesialis jika diperlukan.

Selain perawatan medis fisik, P2TP2A juga memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kesehatan mental anak-anak, seperti terapi psikologis atau konseling bagi anak-anak yang mengalami trauma. Layanan kesehatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak terlantar mendapatkan pemulihan yang menyeluruh, baik dari segi fisik maupun mental, sehingga mereka bisa tumbuh dengan sehat dan berkembang secara optimal. Melalui kerja sama yang erat dengan instansi kesehatan, P2TP2A berupaya memberikan layanan kesehatan yang holistik, yang mendukung pemenuhan hak kesehatan anak-anak terlantar secara ekonomi, serta memastikan kesejahteraan mereka dalam jangka panjang.

6. Advokasi dan Peningkatan Kesadaran

P2TP2A aktif dalam melakukan advokasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak dan hak-hak mereka. Mereka mengadakan berbagai kampanye dan sosialisasi untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam melindungi anak-anak terlantar secara ekonomi. Dengan menerapkan langkah-langkah yang komprehensif ini,

P2TP2A Kabupaten Sukabumi telah menunjukkan komitmennya yang kuat dalam menjalankan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara efektif dan responsif terhadap kebutuhan anak-anak terlantar. Meskipun tantangan dalam implementasi masih ada, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya kesadaran masyarakat, atau hambatan dalam koordinasi antarinstansi, upaya yang dilakukan telah memberikan dampak signifikan dalam perlindungan hak-hak anak yang terlantar, khususnya yang mengalami penelantaran secara ekonomi.

Program-program yang dijalankan oleh P2TP2A, seperti pendampingan hukum, rehabilitasi, penyediaan tempat penampungan, layanan kesehatan, dan pendidikan, telah memastikan bahwa hak-hak dasar anak-anak terlantar dipenuhi, baik itu hak atas kesehatan, pendidikan, perlindungan hukum, maupun kesejahteraan sosial. Selain itu, program reintegrasi dan pemberdayaan keluarga juga memberikan peluang bagi anak-anak untuk kembali ke lingkungan yang aman dan mendukung, yang esensial untuk masa depan mereka yang lebih baik.

Meskipun banyak tantangan yang masih perlu diatasi, seperti memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan pemahaman masyarakat, dan memastikan keberlanjutan program, upaya P2TP2A telah membawa perubahan positif dalam

memberikan perlindungan bagi anak-anak yang rentan. Dengan terus mengembangkan dan meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak, P2TP2A Kabupaten Sukabumi berpotensi untuk terus meningkatkan efektivitas perlindungan hukum anak dan memastikan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak terlantar di daerah ini.

3. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian terkait Perlindungan Hukum Terhadap Penelantaran Anak Secara Ekonomi Di Kabupaten Sukabumi (Ditinjau Dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak), dengan demikian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap anak terlantar di Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, telah dilaksanakan oleh P2TP2A dengan komprehensif. Bentuk perlindungan ini mencakup pengawasan dimana pemerintah memastikan hak-hak anak terlantar secara ekonomi terpenuhi, termasuk hak hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya adalah pencegahan dimana tindakan preventif dilakukan untuk mencegah anak menjadi terlantar dengan memberikan perlindungan khusus. Lalu terakhir, perawatan dan rehabilitasi, dimana anak terlantar mendapatkan perawatan dan rehabilitasi yang diperlukan, baik di dalam maupun di luar lembaga. P2TP2A Kabupaten Sukabumi juga berkoordinasi dengan kepolisian, advokat, pengadilan, tenaga kesehatan, pekerja sosial, pembimbing rohani, dan relawan pendamping untuk memberikan perlindungan komprehensif, memastikan anak-anak terlantar secara ekonomi mendapatkan hak-hak mereka, dan dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan penelantaran.
2. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sukabumi menghadapi berbagai hambatan dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak terlantar secara ekonomi. Hambatan-hambatan ini meliputi pendanaan, dana yang dialokasikan untuk P2TP2A tidak mencukupi untuk mengcover semua program yang direncanakan, meskipun mereka berusaha menyiasatinya dengan berkoordinasi dengan stakeholder lain untuk berbagi beban. Lalu masyarakat enggan melapor, kesadaran masyarakat yang rendah untuk melaporkan masalah sejak dini menjadi kendala, sehingga penanganan seringkali dilakukan ketika masalah sudah besar. Selanjutnya kurangnya pemahaman prosedur dimana tidak semua instansi pemerintah yang menangani kasus penelantaran anak memahami prosedur

penanganan yang benar, sehingga diperlukan sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman mereka. Lalu belum adanya SOP pelayanan korban, ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas menyebabkan setiap stakeholder bekerja sendiri-sendiri tanpa pedoman yang terkoordinasi, menghambat efektivitas penanganan. Selain itu, peran P2TP2A seringkali tumpang tindih dengan peran stakeholder lainnya, menyebabkan kebingungan dan kurangnya koordinasi dalam penanganan kasus. Terakhir, tidak semua orang yang terlibat dalam penanganan kasus bekerja dengan empati dan kemanusiaan, yang menghambat upaya membantu korban secara efektif. Memahami dan mengatasi hambatan-hambatan ini sangat penting untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi anak-anak yang rentan dan memastikan mereka mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka terima.

Saran

Berdasarkan pada hasil kesimpulan sebelumnya, peneliti mengemukakan beberapa saran diantaranya sebagai berikut :

1. Peningkatan Kerjasama dan koordinasi dengan pihak terkait untuk peningkatan pemberian perlindungan hukum terhadap anak terlantar secara ekonomi; Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat secara berkala sehingga mampu meningkatkan kesadaran tentang betapa pentingnya pemberian pendampingan terhadap korban yang mengalami tindak pidana khususnya dalam kasus penelantaran anak pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga; dan peningkatan anggaran guna mengoptimalkan penyediaan Sumber Daya Manusia terlatih dan peningkatan sarana prasarana di P2TP2A.
2. Pemerintah daerah perlu meningkatkan alokasi dana untuk P2TP2A agar program-program yang direncanakan dapat dilaksanakan secara optimal. Selain itu, P2TP2A bisa menjalin kerjasama dengan sektor swasta dan organisasi non-pemerintah untuk mendapatkan dana tambahan; Lakukan kampanye dan sosialisasi secara intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya melaporkan masalah penelantaran anak sejak dini. Program edukasi melalui media massa, komunitas lokal, dan sekolah-sekolah bisa menjadi cara efektif untuk mengubah sikap dan perilaku Masyarakat; Segera menyusun dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang spesifik untuk pelayanan terhadap korban anak terlantar. SOP ini harus disusun secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholder agar bisa menjadi pedoman yang disepakati bersama; Mengembangkan Budaya Kerja dengan Empati; dan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap program dan kebijakan yang dijalankan. Ini akan membantu mengidentifikasi kendala yang muncul dan

memungkinkan penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak.

Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan P2TP2A Kabupaten Sukabumi dapat lebih efektif dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak terlantar secara ekonomi dan memastikan hak-hak mereka terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Literasi Hukum. (2024, 22 Juni). Peran advokat dalam proses penanganan perkara pidana. *Literasi Hukum*. Diakses pada 1 Desember 2024 pukul 21.00 dari <https://literasihukum.com/peran-advokat-proses-penanganan-perkara-pidana/>.
- Makarao, M. T., Bukamo, W., & Azri, S. (2013). *Hukum perlindungan anak dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Merung, P. V. (n.d.). Kajian kriminologi terhadap upaya penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia. *Vol 2(2)*, 398.
- Prodjodikoro, W. (1974). *Tindak-tindakan pidana tertentu di Indonesia*. Jakarta: Eresco.
- Siregar, B., dkk. (1986). *Hukum dan hak-hak anak*. Jakarta: Rajawali.
- Soeaidy, S., & Zulkhair. (2010). *Dasar hukum perlindungan anak*. Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri.
- Subagyo, J. (1994). *Metode penelitian dalam teori dan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.